

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kompetensi Perangkat Desa

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja agar dapat memenuhi standar. Gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kontribusi agar tujuan organisasi berhasil merupakan pengertian dari kompetensi. Dalam artian lain kompetensi ialah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang ada di dalam diri seseorang dan tercermin dari kemampuan berpikir serta bertindak secara konsisten. Kompetensi bukan hanya tentang pengetahuan maupun kemampuan seseorang akan tetapi juga pada kemauan untuk melakukan apa yang diketahui sehingga memiliki manfaat.

Jack Gordon dalam Manan (2021) menyebutkan bahwa ada enam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yakni pengetahuan, pemahaman atau *knowledge*, pemahaman atau *understanding*, kemampuan atau *skill*, nilai atau *value*, sikap atau *attitude*, minat atau *interest*. Berdasarkan etimologi kompetensi berasal dari bahasa Inggris “*competence*” atau “*competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang.

Menurut Sedarmayanti, (2017) kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasar seseorang dan memiliki kaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam

melaksanakan pekerjaannya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berisi bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Kepagawaian Negara mendefinisikan kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar kompetensi kerja PNS.

Menurut beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa merupakan kapasitas internal yang mendasar pada diri seorang aparatur desa yang menggabungkan aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap kerja (*attitude*), yang tercermin dalam pola pikir dan tindakan yang konsisten untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa secara efektif, memenuhi standar yang ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.

Kompetensi pada tingkat desa mempunyai kekhususan yang berbeda dengan aparatur sipil negara pada tingkat pusat atau daerah. Perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, dituntut untuk memiliki kompetensi yang multidimensi. Kompetensi yang dimiliki harus mampu mengintegrasikan tugas pemerintah dengan dinamika sosial-budaya masyarakat setempat. Kompetensi Perangkat Desa tidak hanya berfokus pada kemampuan seputar

administratif tetapi juga pada kapasitas adaptasi, fasilitas, dan pembangunan partisipatif.

Kompetensi Perangkat Desa sendiri diklasifikasikan menjadi tiga dimensi yang saling melengkapi. Pertama kompetensi teknik yang meliputi penugasan regulasi desa, kemampuan menyusun perencanaan, serta keterampilan mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kedua kompetensi manajerial yang mencakup kepemimpinan, pengorganisasian tugas, pengelolaan konflik, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Ketiga kompetensi sosial kultural yang sangat vital di tingkat desa yaitu kemampuan berkomunikasi efektif membangun hubungan interpersonal yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat, serta memobilisasi partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

2.1.2.2 Tipe-tipe Kompetensi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan signifikan dalam manajemen ASN. Berikut ini merupakan 3 tipe kompetensi berdasarkan undang-undang tersebut:

1. Pengembangan Talenta (*Talent Management*)

Pengembangan karier kini tidak lagi hanya berdasarkan kualifikasi kaku, tetapi berbasis pada Manajemen Talenta. Ini berarti perpindahan jabatan (mobilitas) bisa dilakukan dengan lebih fleksibel, baik di dalam instansi, antar instansi, maupun keluar instansi pemerintah.

2. Pembelajaran Berkelanjutan (*Continuous Learning*)

Kewajiban setiap pegawai untuk secara mandiri dan terus-menerus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui berbagai metode (formal maupun informal) guna beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tuntutan zaman.

3. Digitalisasi Kompetensi

Kemampuan pegawai dalam menguasai teknologi informasi, mengelola data secara digital, dan memanfaatkan sistem aplikasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalisir kesalahan manusia dalam pelayanan publik.

2.1.2.3 Karakteristik Kompetensi

Karakteristik Kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer dalam penelitian yang dilakukan oleh C. F. Sari et al. (2023):

1. *Motives*

Seseorang yang memiliki pola pikir konsisten cenderung untuk bertindak secara nyata. Tujuan untuk memberi suatu tantangan pada diri sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai target tersebut serta mengharapkan semacam *feedback* untuk memperbaiki dirinya.

2. *Traits*

Karakteristik internal individu menentukan cara mereka berperilaku dan merespons berbagai situasi secara spesifik. Hal ini mencakup atribut personal

seperti tingkat kepercayaan diri, kemampuan mengendalikan diri, serta ketabahan dalam menghadapi tantangan.

3. *Self Concept*

Prinsip dan sikap personal seseorang merupakan elemen yang dapat diukur melalui instrumen tes tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan sistem nilai yang dianut serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang memotivasi individu dalam mengambil suatu tindakan.

4. *Knowledge*

Pengetahuan merupakan penguasaan informasi individu pada bidang spesifik dan merupakan bentuk kompetensi yang kompleks. Meskipun tes pengetahuan mampu mengukur ketepatan peserta dalam memilih jawaban benar, instrumen ini memiliki keterbatasan dalam memvalidasi kemampuan praktis seseorang dalam menerapkan teori tersebut di dunia kerja.

5. *Skill*

Didefinisikan sebagai kecakapan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas spesifik, baik yang bersifat fisik maupun kognitif. Dengan mengidentifikasi tingkat kompetensi ini secara akurat, organisasi dapat mengoptimalkan perencanaan sumber daya manusia sehingga mencapai hasil yang lebih efektif.

2.1.2.4 Pengukuran Kompetensi Perangkat Desa

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 38, 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Indikator pengukuran diadopsi berdasarkan peraturan tersebut, Berikut adalah penjabaran dimensi kompetensi tersebut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merujuk pada penguasaan materi, informasi, dan teori yang dimiliki oleh perangkat desa untuk menunjang tugas jabatannya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai regulasi keuangan desa, prosedur teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hingga aturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa di desa. Pengetahuan yang memadai menjadi fondasi utama bagi perangkat desa agar dapat bekerja sesuai koridor hukum, sehingga potensi kesalahan administratif yang menghambat akuntabilitas dapat diminimalisir.

2. Keahlian/Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis dan praktis perangkat desa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam tindakan nyata. Keterampilan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik, tetapi juga keterampilan mental dan manajerial, seperti kemampuan mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), menyusun laporan pertanggungjawaban yang sistematis, serta keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi dalam musyawarah desa. Keterampilan yang tinggi memastikan bahwa proses pengelolaan dana desa berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan output yang berkualitas bagi masyarakat.

3. Sikap Prilaku (*Attitude*)

Sikap perilaku mencakup nilai-nilai, etika, dan karakter personal yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Menjadi aspek yang paling mendasar namun sering kali sulit diukur secara langsung, karena berkaitan dengan integritas, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan. Dalam variabel akuntabilitas, sikap perilaku yang positif sangat krusial karena meskipun seorang perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, tanpa integritas dan sikap yang berorientasi pada kepentingan publik, risiko penyelewengan dana desa akan tetap tinggi.

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam waktu tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial merupakan pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2018). Anggaran disusun untuk menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam periode tertentu yang menjadi estimasi kinerja baik penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam dalam ukuran moneter dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim & Kusufi, 2021).

Tujuan, sasaran dan manfaat dicapai atau *ouput* yang diperoleh masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu atau proyek yang dianggarkan. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung Kejelasan Sasaran Anggggaran berkaitan dengan konsep anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem penggarangan yang berorientasi

pada hasil atau output dari alokasi dana yang tersedia atau input (Halim & Kusufi, 2021). Dengan adanya hal tersebut nantinya diharapkan akan menentukan alokasi sumber daya ekonomi sehingga kegiatan pemerintah berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dapat memenuhi sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat bergantung pada bagaimana sasaran dirumuskan secara terukur, yang secara spesifik didefinisikan dalam konsep kejelasan sasaran anggaran.

Kejelasan Sasaran Anggaran adalah sejauh mana anggaran dibuat secara spesifik dan jelas dengan tujuan agar anggaran yang telah dirancang dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan sehingga akuntabilitas dapat terlaksana. Dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang ada di sektor publik Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki peran penting didalamnya. Kejelasan Sasaran Anggaran membantu memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari keborosan dan penyimpangan.

Kejelasan Sasaran Anggaran dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Merujuk pada teori klasik yang dikemukakan Kenis (1979) Kejelasan Sasaran Anggaran merujuk pada tingkat pemahaman pelaksana anggaran terhadap target-target yang harus dicapai. Tanpa kejelasan sasaran, anggaran hanya akan menjadi dokumen administratif berupa deretan angka tanpa makna manajerial di dalamnya dan berpotensi menimbulkan keambiguan dan ketegangan kerja bagi aparat di lapangan.

Locke dan Latham dalam Rio et al. (2021) menjelaskan mengenai *goal setting theory*, penetapan tujuan yang spesifik dan menantang akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang kabur atau abstrak. Dalam pengelolaan Dana Desa teori ini mengimplikasikan bahwa perangkat desa sebagai pengelola anggaran akan memiliki motivasi dan kinerja yang lebih baik apabila dapat dipahami secara rinci dan akan sesuai dengan hal yang diharapkan. Kejelasan Sasaran Anggaran membantu menyelaraskan tindakan perangkat desa dengan visi pembangun desa, meminimalisir interpretasi ganda, serta menjadi standar untuk mengevaluasi apakah suatu program berhasil atau gagal.

2.1.3.2 Karakteristik Kejelasan Sasaran Anggaran

Karakteristik utama dalam menentukan Kejelasan Sasaran Anggaran menurut Steers dan Porter (2003) dalam penelitian (Taufik, 2024):

1. Spesifik (Bukan Samar-samar)

Sasaran anggaran harus diuraikan secara detail dan tidak bermakna ganda yang menimbulkan ambiguitas. Tujuannya agar tidak terjadi salah interpretasi di antara para pelaksana anggaran. Ketika sasaran anggaran bersifat spesifik, manajer atau pegawai tahu persis apa yang diharapkan dari mereka, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih

2. Menantang Namun Dapat Dicapai (*Difficult But Attainable*)

Sasaran anggaran yang efektif harus memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk memotivasi individu. Terdapat kesulitan yang mendorong orang untuk bekerja lebih keras dan kreatif. Meskipun sulit, sasaran tersebut tidak boleh mustahil.

Jika sasaran dianggap mustahil, hal itu justru akan menurunkan motivasi dan menyebabkan frustrasi atau keputusasaan.

2.1.3.3 Fungsi Kejelasan Sasaran Anggaran

Keberhasilan implementasi anggaran sangat bergantung pada sejauh mana sasaran anggaran tersebut dipahami oleh para pelakasananya. Para ahli menekankan urgensi dari kejelasan sasaran anggaran yang memiliki fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan bagi perangkat desa menjadi fungsi paling standar dari kejelasan sasaran anggaran. Anggaran yang jelas memberikan instruksi spesifik mengenai apa yang harus dilakukan (Mardiasmo, 2018).
2. Konsep *Budget goal clarity* yang dikemukakan oleh Kenis (1979) Sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja untuk menilai apakah kinerja pemerintah desa berhasil atau gagal. Pada dasarnya kinerja sulit diukur. Dengan adanya sasaran anggaran yang spesifik karena mencantumkan angka dan target waktu dapat memungkinkan perbandingan *apple to apple* antara rencana dan realisasi.
3. Sebagai alat pengendalian dan monitoring untuk mencegah adanya kasus korupsi dan inefisiensi. Peluang penyimpangan yang mungkin saja terjadi akan dipersempit dengan adanya sasaran anggaran yang jelas. Ketidakjelasan seringkali menjadi celah untuk *budgetary slack* (kesenjangan anggaran) atau penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018).
4. Menurut teori *goal setting* yang dikemukakan oleh Locke dan Latham, (2013) dalam Kasmiah (2019) Kejelasan Sasaran Anggaran berfungsi di lingkup

psikologis. Target yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan dibandingkan target yang abstrak.

5. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Kejelasan Sasaran Anggaran menjadi dasar karena memiliki hubungan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki kewajiban melaporkan keberhasilan atau kegagalan misi. Laporan pertanggungjawaban yang akuntabel hanya bisa disusun apabila memiliki tujuan awal yang jelas (Mardiasmo, 2018).

2.1.3.4 Pengukuran Kejelasan Sasaran Anggaran

Tingkat Kejelasan Sasaran Anggaran dapat dinilai melalui beberapa dimensi karakteristik tujuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017). Instrumen ini menguraikan dimensi Kejelasan Sasaran Anggaran ke dalam tujuh indikator utama:

1. Tujuan

Menysaratkan adanya perincian yang jelas mengenai tujuan umum dari tugas-tugas yang harus dikerjakan. Untuk memastikan bahwa pelaksana anggaran memahami arah utama dari kegiatan yang dianggarkan.

2. Kinerja

Berkaitan dengan penetapan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Bertujuan agar hasil kerja memiliki tolak ukur yang konkret dan dapat dievaluasi.

3. Standar

Menetapkan standar atau target spesifik yang ingin dicapai dalam pelaksanaan anggaran. Standar ini menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

4. Jangka waktu

Penetapan jangka waktu atau durasi yang dibutuhkan dalam pengerjaan suatu kegiatan yang menggunakan anggaran. Adanya penetapan atau kejelasan waktu memastikan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Sasaran prioritas

Indikator sasaran prioritas digunakan untuk melihat dan menetapkan sasaran prioritas utama untuk anggaran yang akan digunakan. Membantu manajemen atau pelaksana untuk fokus pada tujuan yang paling mendesak atau penting.

6. Tingkat kesulitan

Penetapan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan tingkat kepentingannya. Memastikan bahwa target yang disusun realistis namun tetap memperhatikan urgensi tugas.

7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Menetapkan kebutuhan akan koordinasi antarpihak terkait, hal ini penting dilakukan untuk memastikan sinkronisasi kerja dalam pencapaian sasaran anggaran.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menurut Weber dalam adalah suatu konsep yang berawal dari pertanggungjawaban dari adanya kekuasaan atau wewenang yang sah. Sebagaimana dikutip oleh Rosadi et al. (2022), Lembaga Administrasi Negara (2000:43) merujuk pada *The Oxford Advanced Learner's Dictionary* mendefinisikan akuntabilitas adalah bentuk pernyataan dan penjelasan terhadap apa yang telah

dilakukan secara luas bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab. Menerangkan atau memberikan pertanggungjawaban kinerja atas tindakan yang dilakukan orang pribadi atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi unsur yang memiliki hak atau kewenangan dalam meminta keterangan.

M. Sari & Hanum (2022) *Dalam Buku Monograf Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*, akuntabilitas adalah sesuatu yang dapat terjadi disemua organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.

Mardiasmo, (2018) mengemukakan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggambaran atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber pendanaan atau keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Adanya Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan dana dan sumber daya publik yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap individu atau organisasi yang memiliki kewewenangan untuk memberikan penjelasan dan laporan atas apa yang telah mereka kerjakan. Konsep ini muncul untuk pemegang amanah dan kekuasaan wajib menjawab dan membuktikan bahwa tugasnya telah

dijalankan dengan benar. Dalam pemerintahan dan organisasi akuntabilitas muncul dalam bentuk laporan keuangan dan kinerja yang transparan, disusun rapi dalam perencanaan sampai pelaksanaan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemberi wewenang atau masyarakat.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sudut pandang sektor publik menurut Mardiasmo (2018) ada dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Setiap petugas publik baik individu maupun kelompok secara bertahap memberikan pertanggungjawabannya kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2. Akuntabilitas Horizontal

Secara horizontal akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas setiap lembaga negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan pertanggungjawabannya atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakan untuk diberitahukan kepada masyarakat.

2.1.4.3 Pengukuran Akuntabilitas

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pengukuran terhadap dimensi-dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi publik tidak hanya bekerja secara efektif, tetapi juga etis dan sesuai aturan:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Legal and Uprightness Accountability*)

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Pengukuran pada poin ini dilakukan dengan memeriksa apakah organisasi telah mematuhi seluruh prosedur hukum dalam menjalankan aktivitasnya dan memastikan tidak adanya praktik maladministrasi. Integritas moral menjadi tolok ukur utama dalam menjamin bahwa kekuasaan yang diberikan digunakan sesuai amanah publik tanpa adanya penyelewengan.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses menitikberatkan pada apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses kerja, serta memastikan bahwa layanan publik dilakukan secara cepat, tepat, dan biaya rendah (ekonomis). Organisasi harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol internal yang kuat untuk meminimalkan pemborosan sumber daya selama proses pemberian layanan.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Pengukuran ini dilakukan dengan menganalisis capaian program secara periodik dan membandingkannya dengan target yang direncanakan. Jika program tidak mencapai sasaran, organisasi wajib memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dan melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program tersebut di masa depan.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban organisasi atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Pengukuran pada dimensi ini melibatkan penilaian terhadap rasionalitas dibalik sebuah keputusan politik atau manajerial dan bagaimana kebijakan tersebut menjawab masalah yang ada di masyarakat. Organisasi dituntut untuk transparan dalam proses pengambilan keputusan agar publik dapat memahami alasan di balik suatu kebijakan serta konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan tersebut

2.1.4.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan siklus manajerial yang vital dalam tata kelola pemerintahan desa. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif semata, melainkan merupakan instrumen strategis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan secara substansial, pengelolaan

dana desa mencakup dimensi regulasi, fokus pemanfaatan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa merupakan perwujudan dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput. Prinsip utama dalam pengelolaannya adalah partisipasi, transparan, dan akuntabel, di mana masyarakat desa dilibatkan langsung mulai dari tahap perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Transparansi menjadi kunci utama agar setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN dapat dipantau penggunaannya oleh warga, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan dana tersebut tepat sasaran.
2. Dalam implementasinya, dana desa difokuskan pada dua pilar besar, yaitu pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur mencakup penyediaan sarana dasar seperti jalan desa, jembatan, dan irigasi yang bertujuan untuk memperlancar akses ekonomi dan mobilitas warga. Sementara itu, aspek pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal, misalnya melalui permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelatihan keterampilan bagi kelompok usaha kecil, sehingga desa dapat tumbuh menjadi entitas yang mandiri secara ekonomi.
3. Pengelolaan dana desa wajib dilaporkan secara periodik dan diaudit oleh lembaga berwenang seperti Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap desa diharuskan menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDes sebagai bukti bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat, baik dari pemerintah pusat maupun pengawasan fungsional dari masyarakat, sangat krusial untuk memastikan bahwa dana desa tidak hanya habis terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

2.1.4.5 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, siklus pengelolaan dana desa terbagi menjadi lima tahapan utama yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Berikut tahapan dari pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan merupakan langkah awal di mana Pemerintah Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses ini harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa, agar alokasi anggaran tepat sasaran dan memiliki landasan hukum yang kuat sebelum dilaksanakan.

2. Pelaksanaan (*Implementation*)

Setelah APBDes ditetapkan, tahap pelaksanaan dimulai dengan merealisasikan anggaran yang telah disusun. Pada tahap ini, Kepala Desa melalui Kasi dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran mulai menjalankan program-

program pembangunan dan pemberdayaan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta dilakukan dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

4. Penatausahaan (*Accounting/Record Keeping*)

Penatausahaan adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara Desa). Dalam Permendagri No 20 tahun 2018, penatausahaan wajib dilakukan secara tertib dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Tahapan ini sangat krusial untuk menjaga akurasi data keuangan dan memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis sebagai bentuk pengendalian internal.

5. Pelaporan (*Reporting*)

Tahap pelaporan mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan ini terdiri dari Laporan Semester Pertama (paling lambat akhir Juli) dan Laporan Semester Akhir Tahun. Selain kepada pemerintah pusat, laporan ini juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara transparan melalui media informasi desa (seperti papan pengumuman atau baliho) agar warga dapat mengetahui penggunaan dana tersebut.

6. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir di mana Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota

pada setiap akhir tahun anggaran. Dokumen ini mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar sisa anggaran. Tahapan ini merupakan bentuk akuntabilitas final untuk menilai apakah pengelolaan dana desa selama satu tahun telah sesuai dengan aturan hukum dan memberikan manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat.

2.1.4 Sistem Keuangan Desa

2.1.5.1 Pengertian Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Implementasi dari perkembangan teknologi informasi adalah adanya Siskeudes yang memiliki konsep untuk akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan desa. Siskeudes dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa tetap dalam batas-batas persyaratan hukum, selain itu digunakan sebagai instrumen kontrol atau tolak ukur yang efektif untuk pengelolaan keuangan desa (A. Saputra et al., 2022).

Dalam mengevaluasi tindakan pemerintah desa juga diperlukan Sistem Keuangan Desa yang baik. Strategi yang digunakan pemerintah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa dengan diciptakannya aplikasi Sistem keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengembangkan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh

BPKP dan Kementerian dalam negeri dibuat *user friendly* bertujuan untuk mempermudah dalam penggunaannya dengan fitur-fitur sederhana sesuai kebutuhan.

Aplikasi Siskeudes menjadi sebuah alat bagi pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Manfaat yang diberikan Siskeudes adalah pemerintah desa dan perangkat desa mampu dengan mudah dalam pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan meminimalkan tindakan penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Aplikasi Siskeudes dioperasikan dengan baik maka akan menghasilkan akuntabel pengelolaan dana desa (Arief Arfiansyah, 2020).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadi sebuah implentasi dari pengendalian keuangan pemerintahan tingkat desa. Penerapan Siskeudes di pemerintahan desa memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Siskeudes mampu membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa dan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan karena hasil pelaporan dapan diakses oleh pihak berwenang dan masyarakat. Penerapan aplikasi Siskeudes menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya sistem ini mampu membantu desa dalam mengelola keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, dan mamou meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa (Riani, 2025) .

Secara umum dalam pengelolaan keuangan desa, aplikasi Siskeudes mengelola keuangan desa melalui siklus yang komperhensif dan terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, di mana desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian dituangkan ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya sistem ini, setiap data yang diinput kedalam aplikasi akan terkunci secara otomatis dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mencegah adanya pengeluaran fiktif atau penggunaan dana diluar rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa.

Keseluruhan siklus kemudian ditutup pada tahapan penatausahaan dan pelaporan yang dilakukan secara elektronik untuk menjamin keakuratan data. Integrasi antar tahapan ini memungkinkan aplikasi Siskeudes untuk menghasilkan dokumen laporan keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak, hingga laporan realisasi anggaran secara otomatis dan tepat waktu. Dengan demikian, sinkronisasi data dari tingkat desa hingga pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat, yang pada akhirnya mempermudah proses audit dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara luas kepada masyarakat.

2.1.5.2 Karakteristik dan Fitur Utama Siskeudes

Karakteristik aplikasi Siskeudes membedakannya dari aplikasi akuntansi umum karena dirancang khusus untuk entitas pemerintah desa. Berdasarkan pedoman teknis dari BPKP dan Kementrian Dalam Negeri, berikut adalah karakteristik utama aplikasi Siskeudes:

a. Karakteristik Utama

1. Sesuai Regulasi (*Regulatory Compliance*): Dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap perubahan regulasi pemerintah pusat akan diikuti dengan pembaruan versi aplikasi.
2. Pengendalian Internal Melekat (*Built-in Internal Control*): Sistem ini memiliki validasi otomatis. Contohnya, sistem akan menolak transaksi jika nilai belanja melebihi pagu anggaran atau jika saldo kas tidak mencukupi.
3. Kemudahan Penggunaan (*User Friendly*): Menggunakan antarmuka yang sederhana agar dapat dioperasikan oleh perangkat desa dengan berbagai latar belakang pendidikan, dilengkapi dengan petunjuk teknis yang terstruktur.
4. Fleksibilitas Operasional: Dapat dioperasikan secara offline (untuk desa tanpa internet) maupun secara online (terintegrasi ke server Kabupaten) menggunakan database Microsoft Access atau SQL Server.
5. Keamanan Berjenjang: Memiliki otoritas akses yang ketat (Administrator, Sekdes sebagai Verifikator, dan Bendahara sebagai Operator).

b. Fitur Utama:

Fitur Siskeudes mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa dalam satu platform terintegrasi:

1. Fitur Perencanaan & Penganggaran

Input RPJMDes dan RKPDes: Mengakomodasi visi misi Kepala Desa dan rencana kerja tahunan. Siskeudes menyediakan fitur RJPMPDes dan

RKPDDes untuk satu tahun anggaran. Selain itu terdapat Fitur untuk ABDes, untuk menginput Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan desa yang kemudian menghasilkan dokumen cetak APBDes secara otomatis.

2. Fitur Penatausahaan

Siskeudes mempermudah tata kelola keuangan desa melalui fitur pencatatan seluruh penerimaan dana, mulai dari Dana Desa, ADD, hingga PADes secara terintegrasi dalam rekening desa. Selain itu, menyediakan fasilitas pengajuan pencairan dana kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta fitur Pencairan Sisa Panjar untuk mengelola dan membukukan sisa uang muka kerja yang tidak terpakai secara akurat.

3. Fitur Pembukuan & Pelaporan

Mendukung akuntabilitas desa melalui fitur Posting Otomatis, di mana setiap transaksi penatausahaan langsung terintegrasi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Besar, serta Buku Pembantu Bank dan Pajak tanpa perlu input manual ulang. Kecanggihan sistem ini juga memungkinkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara *real-time*, sehingga laporan per semester maupun akhir tahun dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat sesuai data terkini.

4. Fitur Terbaru (Versi 2.0.6 - 2.0.7)

Fitur Tagging Paket Kegiatan yang memudahkan pemantauan program prioritas nasional, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, oleh pemerintah pusat. Keamanan transaksi juga semakin terjamin melalui Integrasi CMS (*Cash Management System*) yang mendukung pembayaran

non-tunai, sekaligus meminimalisir risiko penggunaan uang tunai di desa. Selain itu, sistem ini menyediakan fitur Input SILPA Otomatis untuk memastikan pencatatan sisa anggaran tahun sebelumnya terakumulasi menjadi saldo awal tahun berjalan secara presisi dan akurat.

2.1.5.3 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Penerapan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulasi semata, melainkan dirancang dengan pendekatan komprehensif untuk menjawab tantangan pengelolaan dana desa. Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah tujuan Siskeudes berdasarkan tahapannya:

1. Tahapan Perencanaan

Menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa untuk memasistikan keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Adanya standarisasi kode rekening dalam penyusunan anggaran seperti kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang baku sesuai regulasi. Dan secara otomatis memverifikasi bahwa struktur APBDDes seimbang (*balanced budget*) antara pendapatan dan belanja.

2. Tahapan Pelaksanaan

Siskeudes akan menolak pengajuan pencairan dana (SPP) jika melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mencegah *over-spending*. Selain itu dalam Mencatat arus masuk dan keluar kas desa melalui Rekening Kas Desa

secara *real-time* untuk menghindari penggunaan uang tunai yang tidak terkontrol.

3. Tahapan Penatausahaan

Membuat pembukuan otomatis, kaur keuangan atau bendahara cukup menginput satu kali. Dan membantu perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tahapan Pelaporan

Siskeudes menghasilkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes secara cepat tanpa perlu rekapitulasi manual. Memudahkan pemerintah tingkat kecamatan atau kabupaten untuk menarik data (kompilasi) laporan keuangan dari seluruh desa untuk keperluan monitoring. Menyediakan data yang valid sebagai bahan publikasi kepada masyarakat (baliho/infografis APBDes).

5. Tahapan Pertanggungjawaban

Menyediakan jejak audit (*audit trail*) yang jelas bagi pengawas (Inspektorat Daerah/BPK) untuk memeriksa kesesuaian antara realisasi dan bukti transaksi. Secara otomatis menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang akurat sebagai syarat pencairan dana tahun berikutnya. Menjadi basis data digital arsip keuangan desa yang aman dan mudah diakses kembali jika dibutuhkan di masa depan.

2.1.5.4 Fungsi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Setelah mengetahui mengenai tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi Siskeudes Sebagai alat bantu teknis, Siskeudes menjalankan fungsi-fungsi krusial dalam siklus akuntansi dan manajemen pemerintahan desa. Penjabaran Fungsi ini

bersumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, berikut Fungsinya:

1. Fungsi Penganggaran (*Budgeting*)

Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyusun rencana keuangan desa secara sistematis, mulai dari estimasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan. Selain itu, sistem ini memastikan sinkronisasi yang kuat antara dokumen perencanaan RKPDes dengan dokumen anggaran (APBDes) agar seluruh program pembangunan desa selaras dan terintegrasi.

2. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Instrumen kontrol efektif untuk menjaga agar penggunaan uang desa tetap berada pada koridor aturan. Melalui fitur Validasi Pagu, sistem akan memblokir otomatis setiap upaya input belanja yang nilainya melebihi anggaran disepakati. Selain itu, terdapat fitur Pencegahan Pengeluaran Ganda yang memastikan tidak ada transaksi sama yang tercatat berulang, sehingga integritas data keuangan tetap terjaga.

3. Fungsi Penatausahaan (*Record Keeping*)

Berfungsi mencatat seluruh aktivitas keuangan secara kronologis dan sistematis untuk menjaga ketertiban administrasi desa. Fitur ini mencakup pencatatan penerimaan kas (bank maupun tunai), pendokumentasian SPP dan kuitansi secara digital, hingga pengelolaan administrasi pajak (PPN/PPh) yang dipungut bendahara secara otomatis.

4. Fungsi Pelaporan (*Reporting*)

Fungsi ini merupakan elemen paling vital dalam akuntabilitas, yaitu mengubah data mentah transaksi menjadi informasi keuangan yang siap pakai. Secara otomatis, sistem menyusun Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Bank, dan Buku Pajak, sehingga meminimalisir beban kerja manual. Selain itu, Siskeudes mampu menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara periodik serta menyusun Neraca Desa (Laporan Kekayaan Milik Desa) untuk memantau posisi aset desa secara akurat.

5. Fungsi Informasi dan Komunikasi

Media penyedia data yang krusial bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi Pemerintah Kabupaten, aplikasi ini menyediakan data yang diperlukan untuk konsolidasi laporan keuangan daerah secara akurat. Sementara bagi pihak internal, sistem ini menghasilkan bahan informasi yang transparan bagi Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat luas.

2.1.5.5 Asas pengelolaan Keuangan Desa Dalam Siskeudes

Asas pengelolaan keuangan desa dalam Siskeudes sangat penting untuk menunjukkan bahwa aplikasi ini instrumen untuk menegakkan aturan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat empat asas utama yang diimplementasikan ke dalam sistem Siskeudes. Berikut adalah penjabarannya:

1. Asas Transparansi

Transparansi berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

desa. Sistem ini menghasilkan laporan yang baku dan rapi (seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Infografis APBDes) yang memudahkan pemerintah desa untuk mempublikasikan data keuangan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media desa.

2. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. *Database* yang terintegrasi di aplikasi Siskeudes. Setiap transaksi memiliki jejak digital (*audit trail*) yang jelas siapa yang menginput, kapan diinput, dan dokumen sumber apa yang digunakan (seperti nomor kuitansi atau nomor SPP). Hal ini memudahkan auditor (Inspektorat/BPK) dalam memverifikasi kebenaran data.

3. Asas Partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Sebelum data diinput ke dalam modul "Perencanaan" Siskeudes, data tersebut harus bersumber dari hasil Musyawarah Desa (Musdes). Aplikasi ini berfungsi mengunci hasil kesepakatan partisipatif tersebut agar tidak diubah secara sepihak oleh oknum tertentu di luar forum resmi.

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Prinsip ini mengharuskan keuangan desa dikelola secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai aturan melalui fitur validasi otomatis. Dalam aspek Tertib, sistem mewajibkan input data dilakukan secara berurutan sehingga laporan tidak

dapat dibuat sebelum proses penatausahaan selesai. Sementara pada aspek Disiplin, Siskeudes akan menolak (*reject*) secara otomatis jika nilai belanja melebihi pagu anggaran APBDes, guna mencegah defisit yang tidak terkendali.

2.1.5.6 Pengukuran Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Untuk pengukuran Aplikasi Siskeudes indikator yang digunakan diadaptasi dari model kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone & McLean, (2016), dimana dikemukakan dalam 6 dimensi utama yang telah disesuaikan dengan konteks pemerintahan desa:

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Pada indikator mengukur performa teknis dari aplikasi Siskeudes itu sendiri. Dalam konteks pemerintahan desa, kualitas sistem dinilai berdasarkan kemudahan penggunaan (*ease of use*), keandalan (*reliability*), dan fleksibilitas sistem. Indikator utamanya mencakup antarmuka (*user interface*) yang ramah bagi perangkat desa dengan berbagai tingkat kemampuan komputer, kecepatan waktu respons aplikasi saat memproses data, serta kestabilan sistem yang minim error atau bug saat dijalankan. Sistem yang berkualitas harus mampu beradaptasi dengan spesifikasi perangkat keras yang tersedia di kantor desa tanpa memerlukan spesifikasi yang terlalu tinggi, sehingga integrasi teknologi dapat berjalan lancar.

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Fokus pengukuran pada kualitas output atau laporan yang dihasilkan oleh Siskeudes. Pengukuran ini menilai apakah informasi keuangan yang tersaji, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Buku Kas Umum sudah akurat,

relevan, lengkap, dan tepat waktu. Informasi dianggap berkualitas jika format laporannya telah sesuai dengan standar regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018, mudah dipahami oleh Kepala Desa maupun pihak pengawas, serta bebas dari kesalahan hitung. Kualitas informasi yang tinggi sangat krusial karena menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan desa.

3. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Mengukur dukungan yang diberikan oleh pihak penyedia atau pengelola sistem kepada pengguna di tingkat desa. Dalam implementasi Siskeudes, ini mencakup responsivitas dan kompetensi dari tim teknis dalam memberikan bantuan ketika terjadi kendala teknis. Indikatornya meliputi ketersediaan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek), kecepatan penanganan keluhan, serta empati dari pihak pendukung dalam membantu operator desa memahami fitur-fitur baru. Kualitas layanan yang baik akan menjamin keberlanjutan penggunaan aplikasi meskipun operator desa mengalami pergantian.

4. Penggunaan (*Use*)

Indikator penggunaan menggambarkan seberapa intensif dan bergantungnya perangkat desa terhadap aplikasi Siskeudes dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Hal ini diukur melalui frekuensi penggunaan aplikasi, durasi waktu penggunaan, serta jenis fitur yang dimanfaatkan. Pengukuran ini melihat apakah aplikasi digunakan secara sukarela untuk mempermudah pekerjaan atau sekadar karena kewajiban regulasi. Tingkat penggunaan yang tinggi menandakan bahwa sistem telah terintegrasi dengan baik ke dalam rutinitas administrasi desa, mulai

dari penginputan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga pencetakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

5. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Mengukur mengenai respon afektif atau tingkat kepuasan operator dan perangkat desa setelah menggunakan Siskeudes. Kepuasan dinilai dari persepsi pengguna mengenai efisiensi yang didapatkan dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Menyoroti apakah pengguna merasa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan informasi mereka, apakah mereka merasa nyaman saat mengoperasikannya, dan apakah sistem tersebut dirasa membantu meringankan beban kerja administrasi. Kepuasan pengguna yang tinggi merupakan indikator kuat bahwa sistem diterima dengan baik secara psikologis oleh para penggunanya.

6. Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Dimensi terakhir dan paling krusial adalah dampak positif yang dihasilkan dari penerapan Siskeudes bagi organisasi pemerintahan desa secara keseluruhan. Pengukuran ini tidak lagi bicara soal teknis, melainkan hasil nyata seperti peningkatan transparansi keuangan, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan efisiensi biaya operasional. Manfaat bersih juga mencakup kemudahan dalam proses audit oleh inspektorat, pengurangan risiko penyelewengan dana (korupsi), serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat pelaporan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Kajian Emperis

Dalam penelitian ini selain berdasarkan pada kajian daftar pustaka yang berisi teori-teori dari berbagai referensi, penulis menambahkan kajian empiris yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antaranya:

1. Sulistyowati et al., (2025) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Dana Desa: Kajian terhadap Peran Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Aparatur Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Perangkat Desa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Susanti et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Siak Provinsi Riau)”. Hasil Susanti et al., 2022 penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Maharani & Susanto (2021), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel intervening (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Nurmahadi et al., 2024 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukan Kinerja Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”
5. Putri & Kusumawardani (2025), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6. Melasari et al., (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukan secara parsial dan simultan Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
7. D. E. Saputra et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menunjukan Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal sehingga belum berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

8. Alfadhilah et al., (2024), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Marangkayu Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
9. Mada et al., (2017), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
10. Polutu et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
11. Afriansyah et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)”. Hasil penelitian menunjukkan Kemampuan Perangkat Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Darmawan & Anggraini (2020), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja Dan

Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran, berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

13. Y. Saputra et al., (2024), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
14. Fajri et al., (2021), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
15. Rahayu & Fatimah Kartawinagara, (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
16. Febrianti & Amalia, (2024), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi

Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif dengan Akuntabilitas Keuangan, sedangkan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

17. Ananda et al., (2025), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sementara Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh. Dan Sistem Pengendalian Internal sebagai Pemoderasi mampu memoderasi Kompetensi namun tidak dengan Kejelasan Sasaran Anggaran.
18. Ratna Yulastuti & Budi Riharjo, (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Dengan hasil penelitian kompetensi petugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
19. Wayan Krisna Purnama D & Wayan Alit E, (2020), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar”. Dengan hasil penelitian Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

20. Bagiada & Hadi (2023), melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa membantu dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
21. Arief Arfiansyah (2020), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
22. Budi Hendaris & Siraz, (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Illage Funds Management*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.
23. Sugiarti & Ivan (2017), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten

- Karawang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi (Siskeudes) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
24. Luh Putu Ari Sutrepti et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang”. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
25. A. Saputra et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.
26. Fitriani et al., (2021) melakukan penelitian dengan judul “Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
27. Marlon Reu & Lasdi (2022), melakukan penelitian dengan judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo”. Dengan

hasil penelitian Siskeudes tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

28. Karyadi (2019), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)”. Dengan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
29. Safanah (2024), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”. Dengan hasil penelitian Pemahaman Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sistem Keuangan Desa memperkuat pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Sistem Keuangan Desa memperlemah pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2. 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. Sulistyowati& A.W. Prasetyo (2025) Akuntabilitas Dana Desa: Kajian terhadap Peran Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Aparatur	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Kompetensi Aparatur Desa	Tidak ada variabel moderasi Tempat Penelitian: Kabupaten	Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Perangkat Desa memiliki Pengaruh Positif yang signifikan terhadap	JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033 Volume 11 Nomor 1, Juni 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa, Kabupaten Temanggung	Y: Akuntabilitas Dana Desa Teknik Sampel: <i>Purposive sampling</i> Teknik Analisis: regresi linier berganda	Temanggung	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	
2.	Susanti, Yesi Mutia Basri, Muhammad Rasuli (2022) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Siak Provinsi Riau)	X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Sampel: Purposive Sampling	Z: Pemanfaatan Teknologi Tempat Penelitian: Kabupaten Siak, Riau Tahun Penelitian: 2022	Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 6 No. 2 2022, ISSN: 2579-969X
3.	Galuh Maharani, Barkah Susanto, (2021) Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang)	X1: Pengaruh Kompetensi aparatur desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Intervening: Pemanfaatan teknologi Teknik Analisis Data: <i>Path Coeffiecent</i> Lokasi Penelitian: Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun Penelitian: 2021	Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi nformasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	<i>Jurnal Borobudur Accounting Review</i> , Vol 1 No.2 (2021) Hal. 210-222, E-ISSN: 2798-5237
4.	Nurhamadi, Zul Hendri, Erlindawati & Herlisda (2024) Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana	X1: Kinerja Aparatur Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Teknik Analisis Data: Regresi Linier Sederhana	Kinerja Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 6, No. 3, Sep 2024, Hal 183-193 ISSN: 2503-3093

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa Di Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Teknik Sampel: Purposive sampling Operasional Variabel: Skala Likert	Tahun Penelitian: 2024 Lokasi Penelitian: Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis		
5.	Winitriwida Jaya Putri, Anisa Kusuma wardani (2025) Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Jelemuk, Kec Bika, Kab. Hulu	X1: Kompetensi Perangkat Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Indikator Pengukuran: Skala Ordinal Tempat Penelitian: Desa Jelemuk, Kec. Bika, Kab. Hulu Tempat Penelitian: Desa Jelemuk, Kec Bika, Kab. Hulu	Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 8 No. 1, Maret 2025, Hal 146-156, e-ISSN: 2656-7652, http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/inde
6.	Ranti Melasari, Suryani, Putri Indriyani (2023) Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	X1: Kompetensi Perangkat Desa Y: Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis: Uji Instrumen Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Tempat Penelitian: Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun Penelitian: 2023 Metode Penelitian: Kasual Komparatif	Secara parsial dan simultan Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan – Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2023, E-ISSN: 2598-7372, Hal 101-110
7.	Dian Eko S, Muchlis Hadi, Hyronimus Rowa, (2022) Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	X: Kinerja perangkat Desa Y: Kompetensi Perangkat Desa	Metode Penelitian: Kualitatif Tahun Penelitian (2022) Tempat Penelitian: Desa Renah Sungai Besar	Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal sehingga belum berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Journal of Government Studies Vol. 1, No. 1, Juni 2022, pp. 16-29 E-ISSN: 2961-7383, 2022, Hal 16-29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi		
8.	Ulya Alfadhilah, Martinus Robert Hutauruk, Firmansyah, Agus Riyanto (2024) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Marangkayu Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi	Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Analisis Data: analisis moderasi regresi (<i>Moderated Regression Analysis/MRA</i>)	X: Sistem Keuangan Desa Z: <i>Whistleblowing</i> Teknik Penentuan sampling: Sampling Jenuh Tahun Penelitian: 2024 Tempat Penelitian: Di Kecamatan Marangkayu, Kab Kutai Kartanegara	Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Aset Mahakam, Vol. 02. No.03, November 2024, Hal 163-167
9.	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, 2017 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	X ₁ : Kompetensi Perangkat Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Survei Kuesioner Teknik Analisis: Analisa Regresi Linier Berganda	Teknik Sampling: <i>Proportionate Stratified Random Sampling</i> . Tahun Penelitian: 2017 Tempat Penelitian: Kabupaten Gorontalo	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 2017, No. 02, Vol, 08. Hal 106-115 https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
10.	Adriansah Polutu, Mattoasi, Usman (2022) Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi	X ₁ : Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Teknik Sampling: Sampling Jenuh	secara parsial dan simultan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas	Jambura Accounting Review, Volume 3 No. 2 Agustus 2022 Hal. 66 – 78, E-ISSN: 2721-3617,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Gorontalo	Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda	Tahun Penelitian: 2022 Tempat Penelitian: Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo	Pengelolaan Dana Desa.	Journal homepage: http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar
11.	Berlian Afriansyah, Meriana, Paddery (2022) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda Indikator: Skala Likert 1-5	Tahun Penelitian: 2022 Lokasi Penelitian: Kabupaten Rejang Lebong	Kemampuan Perangkat Pengelolaan Keuangan desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jurnal Akuntansi, Vol 8, No. 02, Juni 2022, http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065 ISSN: 2723-1070
12.	Jaka Darmawan, Elisabet Rina Anggraini (2020) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Teknik Pengambilan Data: Random Sampling Tahun Penelitian: 2020 Tempat Penelitian: Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik	Kejelasan Aasaran Anggaran, berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian 2020, Hal 1-12, IBI DARMAJAYA Bandar Lampung,
13.	Yusranda Saputra, Meita Sekar Sari, Darwin Warisi (2024) Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	X ₂ : Kompetensi Aparatur Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis: Uji Instrumen	Teknik Sampling: Sampling Jenuh Tahun Penelitian: 2024 Tempat Penelitian: Kecamatan Natar	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 5 No. 1 Mei 2024 E-ISSN: 2747-2647; P-ISSN: 2828-7215, Hal 56-70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten Lampung Selatan		
14.	Ridha Fajri, Restu Agusti, Julita (2021) Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.	X ₃ : Kompetensi Aparatur Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i> Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis: regresi linear berganda dan <i>moderate regression analysis</i> (MRA) Indikator: Skala Likert	Tahun Penelitian: 2021 Tempat Penelitian: Kab. Padang Pariaman	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Al-Iqtishad Vol. 17 No. 2 Tahun 2021, http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463 , ISSN: 0216-2546
15.	Sri Rahayu, Dewi Fatimah Kartawinagara, (2023) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya)	X ₁ : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Taknik sampel: <i>Sampling Non probability</i> Tahun Penelitian: 2023 Tempat Penelitian: Kabupaten Tasikmalaya	Secara parsial dan simultan kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Ekombis Review, ISSN: 2338-8412, https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2 , 2023, Hal 113-1142, Vol. 11 No. 2
16.	Resty Febrianti, Dewi Amalia, (2024) Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kecamatan	X ₁ : Kompetensi Perangkat Desa X ₄ : Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tahun Penelitian: 2024 Tempat Penelitian: Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif dengan Akuntabilitas Keuangan, sedangkan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 256-263 E-ISSN: 3025-6704 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13624433

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sewon, Kabupaten Bantul	Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i> Teknik Analisis Data: analisis regresi linier berganda.			
17.	Reski Ananda1, Memen Suwandi, Namla Elfa Syariati. (2025) Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Desa Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa	X₁: Kompetensi Aparatur X₃: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Teknik Analisis Data: regresi linear berganda dan <i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i> Teknik Sampel: <i>Purposive sampling</i>	Z: Sistem Pengendalian Internal Tempat Penelitian: Desa Kecanatan Pattallassang, Kabupaten Gowa Teknik pendekatan: kausalitas komparatif	Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sementara Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh. Dan Sistem Pengendalian Internal sebagai pemoderasi mampu memoderasi Kompetensi namun tidak dengan Kejelasan Sasaran Anggaran.	Islamic Accounting and Finance Review Volume 6, Nomor 1, Juni 2025 DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2, ISSN 2797-166x
18.	Evi Ratna Yulastuti, Ikhsan Budi Riharjo, (2020) Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, kabupaten sidoarjo	X₁: Kompetensi Petugas X₃: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Analisis: Regresi linier Berganda Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Tahun Penelitian: 2020 Tempat Penelitian: Kabupaten Sidoarjo	Kompetensi petugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN: 2460-0585, Vol 9, No. 10, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Ni Wayan Krisna Purnama Dewi Ni Wayan Alit Erlinawati(2020), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	X ₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂ : Kompetensi Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Sampel: <i>Purposive sampling</i> Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Tempat Penelitian: Kabupaten Gianyar Tahun Penelitian: 2020	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Hita Akuntansi dan Keuangan, Vol 1, No. 7, Hall273-298, 2020, https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778 , ISSN: 2798-8961
20.	Putu Permana Bagiada, Miftahul Hadi Aplikasi, 2023, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Dangin Puri Kauh	X ₁ : Sistem Keuangan Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Desa Teknik analisis data: analisis regresi berganda Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Metode Penelitian: Kualitatif Tahun Penelitian: 2023 Tempat Penelitian: Desa Dangin Puri Kauh	implementasi aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Dana Desa membantu dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi, Vol. 7 No. 2 (Oktober 2023) ISSN: 2598-8565, : https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp278-289
21.	Mufti Arief Arfiansyah, 2020, Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kabupaten Wonogiri	X ₁ : Sistem Keuangan Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik analisis data: analisis regresi berganda Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Teknik Sampling: Random Sampling Tahun Penelitian: 2020 Tempat Penelitian: Kabupaten Wonogiri	Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Journal of Islamic Finance and Accounting P-ISSN: 2615-1774 E-ISSN: 2615-1782 Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020 http://ejournal.iai nsurakarta.ac.id/index.php/jifa
22.	Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Illage Funds Management, Kabupaten Bandung Barat	X ₁ : Sistem Keuangan Desa Y: Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Teknik Analisis: Analisis PLS-SEM Tahun Penelitian: 2020 Tempat Penelitian:	Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Volume 1, Issue 3, February 2020 E-ISSN : 2686-6331, P-ISSN: 2686-6358, 10.31933/DIJEM SS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kab. Bandung Barat		
23.	Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto,(2017) Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	X: Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ : Pemanfaatan Teknologi (Siskeudes) Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan data: Kuesioner Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Tahun Penelitian: 2017 Tempat Penelitian: Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang	Pemanfaatan teknologi (SISKEUDES) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice Bandung, 20 Juli 2017, ISSN: 2252-3936
24.	Ni Luh Putu Ari Sutrepti Ni Komang Sumadi Ni Ketut Muliati, (2022) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang	X ₁ : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa X ₂ : Sistem Keuangan Desaa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Tahun Penelitian: 2022 Tempat Penelitian: Desa Se-Kecamatan Petang	Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2022, e-ISSN 2798-8961
25.	Aldi Saputra, Nasrul Kahfi Lubis, Afrah Junita, (2022) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana	X ₁ : Sistem Keuangan Desa X ₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	Teknik Sampel: <i>stratified random sampling</i> Tahun Penelitian: 2022 Tempat Penelitian: Se-	Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.	Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) Volume 3, Nomor 2, Desember, 2022 eISSN: 2746-2137, pISSN: 2746-5330

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa	Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa		
26.	Yunissa Fitriani, Nur Laila Yuliani, Anissa Hakim Purwantini, (2021) Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Tahun Penelitian: 2021 Tempat Penelitian: Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	Sistem Keuangan Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	The 14th University Research Colloquium 2021, e-ISSN: 2621-0584
27.	Fransiskus Marlon Reu, Lodovicus Lasdi, (2021) Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo	X ₁ : Sistem Keuangan Desa Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Tahun Penelitian: 2021 Tempat Penelitian: Kecamatan Tanawawo	SISKEUDES tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021 E-ISSN: 2654-6221
28.	Karyadi, Muh. (2019) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)	X ₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Akuntabilitas Keuangan Desa	Jenis Penelitian: <i>Casual</i> Teknik Sampel: Sampel Penuh Tahun Penelitian: 2019 Tempat Penelitian: Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek	Pemanfaatan teknologi informasi (Siskeudes) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.	Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No.2 Tahun 2019
29.	(Safanah, 2024) Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem	X ₁ : Pemahaman Perangkat Desa X ₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tahun Penelitian: 2024 Tempat Penelitian: Pemerintahan Desa	Pemahaman Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sistem	https://repository.unsoed.ac.id/25765/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)	Z: Sistem Keuangan Desa Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner Teknik Sampel: <i>Purposive Sampling</i>		Keuangan Desa memperkuat pengaruh pemahaman Perangkat Desa dan Sistem Keuangan Desa memperlemah pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	

Sindi Sepdianti (2025) 223403071

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Moderasi

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang desa mengenai landasan hukum yang mengatur otonomi desa di Indonesia. Undang-undang ini untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk asal-usul desa, pengelolaan sumber daya, dan alokasi dana desa dari APBN.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan secara khusus untuk desa, dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, PMK No. 108 Tahun 2024, dan Permendes No.16 Tahun 2025, menekankan prioritas pada program berkelanjutan seperti infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosia. Adanya Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa mandiri dan mengurangi ketimpangan regional. Penggunaannya yang wajib transparan,

dipertanggungjawabkan melalui RPJMDes dan RKPDes, dengan pengawasan Oleh BPD serta masyarakat untuk mencegah penyelewengan.

Dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat mencapai tujuan yang maksimal perlu dikelola secara akuntabel. Akuntabilitas menjadi inti dari tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam konteks Dana Desa, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018).

Landasan teoritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini dibangun di atas integrasi dua perspektif utama. Pertama, Teori Keagenan (*Agency Theory*) memandang hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan perangkat desa sebagai *agent* rentan terhadap masalah keagenan (*agency problem*) akibat asimetri informasi. Perangkat desa memiliki akses data operasional yang lebih luas, sehingga menciptakan celah untuk tindakan yang tidak selaras dengan kepentingan publik (*moral hazard*). Dalam konteks ini, akuntabilitas hadir sebagai mekanisme pengendalian wajib untuk menyelaraskan kepentingan dan mengurangi biaya pengawasan (*agency costs*).

Sebaliknya, Teori Pelayan (*Stewardship Theory*) menawarkan perspektif pelengkap di mana perangkat desa dipandang sebagai *steward* yang memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan kolektif masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Melalui lensa ini, akuntabilitas bukan sekadar

kewajiban hukum yang bersifat memaksa, melainkan perwujudan tanggung jawab moral dan profesionalisme.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik kepribadian untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Menurut Stephen Robbin, kompetensi adalah suatu keahlian atau kapasitas setiap orang untuk mengerjakan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan tersebut didasarkan pada faktor fisik dan faktor intelektual (Adam, 2020), Menurut Spencer dan Spencer (2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh Njonjie et al., (2019) kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara berperilaku, berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Dengan kata lain kompetensi adalah sesuatu yang ditunjukkan seseorang dalam kerja setiap hari.

Teori *Stewardship* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1997), mengasumsikan bahwa manajemen mementingkan sasaran hasil untuk kepentingan organisasi bukan tujuan dari masing-masing individu. Sehingga Teori *Stewardship* menyatakan bahwa kompetensi merupakan prasyarat mutlak bagi steward yang baik. Perangkat desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang tinggi cenderung bertindak sebagai *steward* (pengurus) yang baik sehingga secara intrinsik terdorong untuk mengelola dana secara jujur.

Wirakusuma & Setiawan, (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi seseorang menyebabkan semakin rendah tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompetensi ini bukan sekadar kemampuan administratif, melainkan integritas yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan organisasi (kesejahteraan desa) di atas kepentingan pribadi, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengukuran atau indikator penilaian Kompetensi Perangkat Desa untuk melihat mengenai kualitas yang baik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Indikator yang digunakan seperti pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap prilaku. Sebab indikator tersebut menjadi modal dasar bagi perangkat desa untuk memahami prosedur akuntansi dan regulasi yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) kompetensi perangkat desa yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada perangkat desa maka akan meningkat pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan hal tersebut penelitian dari Ratmono et al., (2023). Semakin kompetennya aparat desa maka akan menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Penelitian dari Ulya, Mada, dan Poluto (2022) menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara Kompetensi Perangkat Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tuntutan hukum yang tegas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sering menghadapi asimetri kompetensi yang signifikan antara kinerja yang diharapkan dan kemampuan aktual perangkat desa. Dampaknya adalah penurunan kualitas akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa tidak dapat menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Luh Putu et al., 2022)

Solichin dan Suhartono, (2007) dalam Harianto et al. (2021) menjelaskan Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran. Locke dan Latham (1990) sebagaimana dikutip oleh Harianto et al. (2021) bahwa tujuan yang jelas dan menantang akan mengarahkan perhatian dan memobilisasi upaya individu menuju pencapaian kinerja yang tinggi. Dalam pengelolaan Dana Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran diwujudkan melalui kualitas dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes. Kejelasan Sasaran Anggaran menjadi sebuah tolak ukur oleh masyarakat dan auditor untuk memudahkan proses pertanggungjawaban.

Aspek manajerial seperti Kejelasan Sasaran Anggaran menjadi peranan penting. Kejelasan Sasaran Anggaran memastikan setiap program dapat disusun memiliki target yang terukur, relevan dengan kebutuhan desa, dan tidak bersifat multitafsir bagi pelaksana lapangan. Kejelasan Sasaran Anggaran mengacu pada teori penetapan tujuan atau *Goal Setting Theory* karena berperan penting dalam memberikan arah spesifik bagi perangkat desa. Sasaran yang jelas dalam dokumen perencanaan akan memitigasi konflik kepentingan yang sering muncul dalam Teori Agensi. Ketika target anggaran bersifat terukur dan transparan, celah bagi agen

untuk melakukan penyimpangan akan tertutup, yang pada akhirnya memperkuat derajat akuntabilitas publik.

Teori Stewardship menekankan pengendalian akan lebih efektif saat perangkat desa memiliki niat dan motivasi, bertanggung jawab, dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban hukum (Pragma Integra, 2025). Teori ini mengasumsikan bahwa para pengelola adalah individu yang intrinsik termotivasi, memiliki kebutuhan untuk berprestasi, dan bertindak sebagai pengurus yang bertanggung jawab (*stewards*) atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka Donaldson & Davis, (1991) dalam (Pahlawan et al., 2020).

Untuk dapat mengetahui sejauh mana Kejelasan Sasaran Anggaran mampu menetapkan anggaran organisasi yang jelas, indikator yang digunakan seperti tujuan mengenai tugas yang disusun secara rinci. Menetapkan kinerja dalam sesuatu yang dapat diukur. Adanya standar atau target yang jelas untuk dicapai. Dalam pengerjaan tugas harus ada jangka waktu berapa lama yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Mampu menetapkan sasaran yang prioritas dan memisah berdasarkan tingkat kesulitan. Serta perlu adanya penetapan koordinasi.

Penelitian Darmawan & Anggraini, (2020), tentang Kejelasan Sasaran Anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan itu penelitian dari Ratna et al, (2020), Y. Sulistyowati, (2017), dan Wayan et al (2020) bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Namun ada kalanya Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Febrianti & Amalia, 2024). Pada penelitian Ananda et al., (2025) mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran tidak mampu mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Adisasmita (2011:30) dalam Susanti et al., (2022), akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi.

Berdasarkan pemikiran Jensen & Meckling (1976), hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah desa (agen) sering kali diwarnai oleh asimetri informasi. Agen memiliki pengetahuan operasional yang lebih dalam, yang berpotensi memicu moral hazard. Oleh karena itu, akuntabilitas hadir sebagai mekanisme pengendalian untuk memitigasi konflik kepentingan tersebut, memastikan pemerintah desa bekerja sesuai amanah UU No. 6 Tahun 2014.

Sebaliknya, Donaldson & Davis (1997) memandang perangkat desa sebagai steward (pengurus) yang memiliki motivasi intrinsik untuk memajukan organisasi secara kolektif. Dalam pandangan ini, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban hukum atau alat kontrol, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesionalisme untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara operasional Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan pengelolaan sumber daya melalui laporan yang transparan. Dalam konteks desa, hal ini mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan sesuai standar Permendagri.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya baik Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran mampu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa ataupun Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adanya perbedaan hasil penelitian ini menjadi dasar peneliti untuk menambahkan variabel moderasi yaitu Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Dengan adanya variabel moderasi akan melihat apakah akan memperkuat dan memperlemah variabel bebas terhadap terikat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini dirancang untuk memudahkan perangkat desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan secara terintegrasi dan terstandarisasi di seluruh Indonesia.

Siskeudes adalah inovasi digital yang dikembangkan untuk memodernisasi pengelolaan keuangan desa (Suryanita Supyan & Triani, 2025). Sebagai variabel moderasi, Siskeudes berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memodernisasi cara kerja *agent*. Meskipun perangkat desa memiliki kompetensi

dan sasaran yang jelas, efektivitasnya dalam menghasilkan laporan yang akuntabel akan jauh lebih optimal jika didukung oleh sistem yang terintegrasi. Siskeudes berperan memverifikasi setiap input data secara sistematis, sehingga memperkecil risiko kesalahan manusia dan memperkuat pengaruh kompetensi serta Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang bersih dan transparan.

BPKP membuat Siskeudes menjadi sebuah aplikasi yang *User freindly* dengan memitigasi risiko kesalahan manusia (*human error*) dan mencegah pengeluaran fiktif melalui sistem pagu anggaran yang terkunci otomatis. Secara teoritis, Siskeudes mempersempit ruang terjadinya asimetri informasi dalam Teori Agensi karena setiap transaksi terekam secara digital dan terintegrasi, sehingga memudahkan audit dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bagiada & Hadi, (2023) bahwa implentasi Siskeudes mampu membantu dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan itu penelitian dari Mufti (2020) dan Ekasari (2017) tentang akuntabilitas dan akuntabilitas dana desa, hasil penelitian menunjukan bahwa Siskeudes mampu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

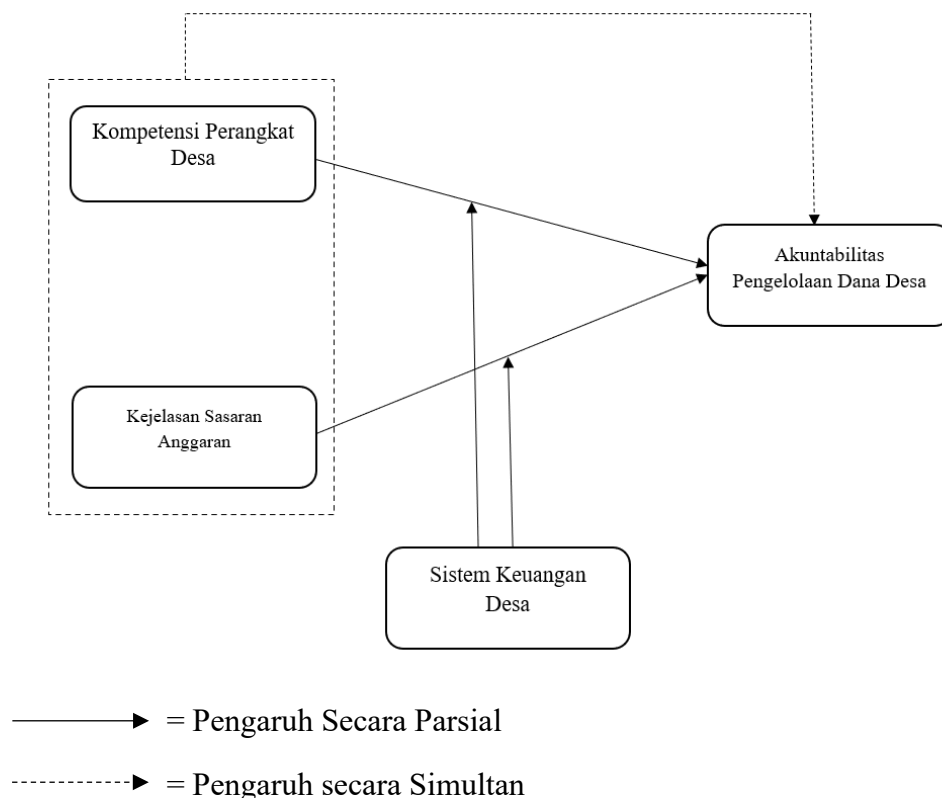
Berdasarkan penelitian yang terdahulu perangkat desa yang memiliki kompetensi yang tinggi mampu membuat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya Siskeudes maka kompetensi yang tinggi diharapkan dapat dengan optimal mengoperasikan Siskeudes. Maka tingkat akuntabilitas akan meingkat jauh lebih signifikan dibanding dengan kompetensi individu saja.

Dalam pengoperasian Siskeudes mewajibkan untuk menginput data sesuai kode rekening dan nomenklatur yang baku. Ketika Kejelasan Sasaran Anggaran sudah jelas awal pada RJJMDes/RKPDes dan kemudian Siskeudes mengawal dengan ketat, maka penyimpangan anggaran akan sulit dilakukan. Hal ini nantinya mampu memastikan penggunaan anggaran sesuai sasaran dan akan meningkatkan akuntabilitas.

Siskeudes memperkuat hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas dengan berfungsi sebagai pengawal digital. Melalui sistem pagu yang terkunci dan nomenklatur yang baku, Siskeudes memastikan sasaran anggaran dalam RKPDes tidak disalahgunakan atau digeser secara ilegal. Sistem ini memberikan daya paksa pada dokumen administratif, sehingga sasaran yang telah ditetapkan secara spesifik benar-benar terwujud dalam laporan realisasi yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan penelitian ini melihat adanya sinergi antara Kompetensi Perangkat Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Keuangan Desa. Mengenai tiga unsur penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bukan lagi sekedar kewajiban administratif, melainkan menciptakan realitas tata kelola desa yang bersih. Namun beberapa penelitian terdahulu, Fransiskus (2019) dan Karyadi (2021) menghasilkan bahwa Siskeudes tidak mampu mempengaruhi secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sinergi antara Kompetensi Perangkat Desa sebagai input internal dan Siskeudes sebagai instrumen kontrol eksternal sangat krusial bagi akuntabilitas. Perangkat desa yang kompeten akan mampu mengoptimalkan fitur digital Siskeudes untuk mengonversi kapasitas intelektualnya menjadi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dengan menyediakan standar operasional yang baku, Siskeudes meminimalisir risiko *human error*, sehingga keberadaan sistem ini secara signifikan memperkuat pengaruh kompetensi individu dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Adanya perbedaan hasil penelitian dari uraian pemikiran di atas, kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menjadi jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta kajian empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono, 2023). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
2. Kompetensi Perangkat Desa secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
4. Sistem Keuangan Desa sebagai variabel moderasi yang memperkuat Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaeen Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.